



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan 62211
Telp (0322) 321338.Fax. (0322) 321338
E-mail : dinkes@lamongan.go.id Website www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 098.2 /KEP/413.102/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Lamongan 92 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2025;
- c. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan menetapkannya dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan provinsi jawa timur (berita negara republik indonesia tahun 1950 nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 1965 (lembaran negara republik indonesia tahun 1965 nomor 19, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2730);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan produk hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kab. Lamongan;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut terdapat dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini, mempunyai tugas :

A. Pengarah :

Memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

B. Ketua :

Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

a. Anggota :

1. Manajemen Perubahan

- a. Menyusun dan melakukan sosialisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan untuk 8 (delapan) program area perubahan sesuai bidangnya;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas implementasi rencana kerja setiap tribulan; dan
- c. Membentuk agen perubahan dan memantau kegiatan agen perubahan.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis di lingkup Dinas Kesehatan Kab. Lamongan; dan
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Kesehatan Kab. Lamongan setiap tribulan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas organisasi lingkup Dinas Kesehatan Kab. Lamongan setiap tribulan.

4. Penataan Tatalaksana :
 - a. Menyusun proses bisnis ke dalam Standar Prosedur Operasional (SPO);
 - b. Mengembangkan e-government secara terintegrasi;
 - c. Memantau penerapan keterbukaan informasi publik;
 - d. Memantau kualitas pengelolaan arsip; dan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi dan membuat laporan atas implementasi rencana kerja Program Penataan Tata Laksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Lamongan setiap tribulan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM :
 - a. Melaksanakan perencanaan dan menghitung kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Melaksanakan proses penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN;
 - c. Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
 - d. Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka;
 - e. Melaksanakan pemantauan atas pengukuran kinerja individu secara periodik;
 - f. Melaksanakan pemantauan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
 - g. Melaksanakan pemantauan atas evaluasi jabatan;
 - h. Melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian;
 - i. Peningkatan kompetensi petugas SAKIP; dan
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas implementasi rencana kerja program Penataan Sistem Manajemen SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan setiap tribulan.

6. Penguatan Akuntabilitas :
 - a. Memantau pengelolaan manajemen kinerja dan mendokumentasikan keterlibatan pimpinan; dan
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas implementasi rencana kerja program Penguatan Akuntabilitas di Lingkungan Dinas Kesehatan setiap tribulan.

7. Penguatan Pengawasan :
 - a. Melaksanakan pemantauan penerapan penanganan gratifikasi;
 - b. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan SPIP;
 - c. Melaksanakan pemantauan atas penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pemantauan atas penyusunan dan sosialisasi whistleblowing System;
 - e. Melaksanakan pemantauan atas implementasi penanganan benturan kepentingan;

- f. Melaksanakan pemantauan atas implemetasi pembangunan Zona Integritas;
- g. Memantau pengelolaan APIP yang didukung dengan komitmen pimpinan; dan
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas implementasi rencana kerja program Penguatan Pengawasan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Lamongan setiap tribulan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :


- a. Memantau pelaksanaan pembentukan Standar Pelayanan Publik;
- b. Memantau pelaksanaan penerapan palayanan prima;
- c. Memantau pelaksanaan atas pengelolaan pengaduan;
- d. Melaksanakan pemantauan atas indeks kepuasan terhadap pelayanan;
- e. Memantau pelaksanaan atas penerapan teknologi informasi; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas implementasi rencana kerja program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Lamongan setiap tribulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Lamongan;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamongan Nomor : 188/100/Kep/413.102/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kab. Lamongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dankesalahan dalam keputusan ini, akan di adakan perubahan dan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 3 Januari 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Lamongan
Nomor : 188/ 098.2 /Kep/413.102/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN ANGGOTA TIM REFORMASI BIROKRASI
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN**

A. Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
B. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
C. Anggota

NO.	ELEMEN	PROGRAM RB	PENANGGUNGJAWAB
1.	I.	Manajemen Perubahan	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.	II.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kepala Seksi Kefarmasian
3.	III.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4.	IV.	Penataan Tatalaksana	Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
5.	V.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	VI.	Penguatan Akuntabilitas	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
7.	VII.	Penguatan Pengawasan	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
8.	VIII.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**



dr. TAUFIK HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630702 198903 1 012